

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5617.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen PT BUKIT HIJAU GITA CITA

Alamat Kantor 2.

Jl. Kembang Jepun No.156, Desa/ Kelurahan Nyamplungan,

Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa

Kegiatan

PENILIKAN 1

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-768

- Nomor - Masa Berlaku

: 26 Agustus 2022 - 25 Agustus 2028

- Ruang Lingkup

PBPHH & PBUI

Tanggal Audit

13 – 15 September 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 1

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT BUKIT HIJAU GITA CITA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Pada tanggal 04 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

intermationa

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk No.: 272.3/SKEP-MUTU/X/2023

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 4 October 2023 tentang status sertifikat legalitas PT BUKIT HIJAU GITA CITA
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA.

Mengingat

- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
 - 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

MUTU-4181F/2.3/15092023

Halaman 1 dari 2

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Memperhatikan : Addendum Kontrak No. : 0226.3/MUTU/ADD-LPVIIndustri/IV/2023,

tanggal 13 April 2023 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LPVI

PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

MENCABUT SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No.: 218.3/SKEP-

MUTU/VIII/2023 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT

BUKIT HIJAU GITA CITA tanggal 24 Agustus 2023

KEDUA

: SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama

PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan BERLAKU kembali per tanggal

24 Agustus 2023

KETIGA

: PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan

dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 4 October

2023

KEEMPAT

: PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak menggunakan Tanda SVLK baik

on-product maupun off-product.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Irham Budiman

Pada Tanggal: 04 Oktober 2023

Minternational

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
- 4. Direktur PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- 5. Arsip

MUTU-4181F/2.3/15092023

Halaman 2 dari 2

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Depok, 4 October 2023

No.

5616.3/EXT-MUTU/X/2023

Lamp.

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT BUKIT HIJAU GITA CITA Perihal:

Kepada Yth.

PT BUKIT HIJAU GITA CITA

Attn. Ibu Elly Pangastuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

LPVI-008/MUTU/LK-768

Masa Berlaku Sertifikat

26 August 2022 - 25 August 2028

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun	
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 9120101601738 Terbit tanggal 06 Februari 2021	Kayu Gergajian	15.000	
Izin Industri PBUI: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 01/35/T/INDUSTRI/2001 TANGGAL 05 Februari 2001	Moulding	7.000	

Tanggal Penilikan 1

: 13 – 15 September 2023

Tim Auditor

Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman


Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International





RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:


a.	Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
C.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
d. e.	Akreditasi Sebagai LPVI Nomor Masa Berlaku Penetapan Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-		
			PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH dan PBUI. 		
h.	Tim Audit	:	Windy Widiyanto Will Discourts as		
	Time Dan game bil Manushusası	_	2. Lilik Dirgantara		
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Bukit Hijau Gita Cita		
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Kembang Jepun No.156 Rt.002 Rw.011, Kelurahan Nyamplungan,		
			Kabupaten Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		
c.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI		
d.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Usaha Definitif		
			Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH		
			PT. Bukit Hijau Gita Cita diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri		
			Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09		
			Desember 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil		
			Hutan Kayu atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita,		

Halaman 1 dari 15






			• Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan melalui Surat		
			Keputusan Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPMD),		
			Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05		
			Februari 2001.		
			Perizinan Berusaha versi OSS		
			Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja		
			Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan		
			Sertifikat Standar KBLI 16221 No. 91201016017380001 diterbitkan tanggal 6		
			Februari 2021		
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 15.000 M³/Tahun		
			Moulding : 7.000 M³/Tahun		
f.	Lokasi Pabrik	:	Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur		
			Kode Pos: 67138		
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Teja Budi Wibowo		
			Direktur : Nn. Shirley Wibowo		
			Komisaris : Ny. Loucy Herawati		
h.	Nama MR Auditee	:	Elly Pangastuti		

(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Kingkasan Tanapan:					
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan			
	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/			
Pengumuman Publik	Tanggal, 4-Sep-23	Dan Website Mutu Certification :			
Pengumuman Publik	Dan Website Mutu Certification :	https://mutucertification.com/pengumuman-			
	Tanggal, 4-Sep-23	publik/			
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 13/09/2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bukit Hijau Gita Cita b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 			

Halaman 2 dari 15






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
		Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan
Verifikasi Dokumen	13/09/2023	Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan
dan	s/d	Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi,
Observasi Lapangan	15/09/2023	Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15/09/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bukit Hijau Gita Cita f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 04/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita" Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume massive matani					
	Memenuhi/Tidak				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki					
izin yang sah					
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha					

Halaman 3 dari 15






	Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable	_		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB PT. Bukit Hijau Gita Cita diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101601738 tanggal 13 Juni 2019, perubahan ke-3 Tanggal 15 Agustus 2023, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Bukit Hijau Gita Cita, Alamat kantor : Jl. Kembang Jepun No. 156,		
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. PT. Bukit Hijau Gita Cita merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis "Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Bukit Hijau Gita Cita telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636).		
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain: (Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan) NPWP: 01.531.273.9-619.000 Nama Perusahaan: PT. Bukit Hijau Gita Cita Alamat: Jl. Kembang Jepun No.156 Rt.002 Rw.011, Kelurahan Nyamplungan, Pabean Cantian, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur Tanggal terdaftar: 28-07-2023 (Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan)		

Halaman 4 dari 15




	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	Apricable	NPWP : 01.531.273.9-624.001
		Nama : PT. Bukit Hijau Gita Cita.
		Alamat : Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo,
		Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
		Tanggal terdaftar : 03-04-1995
		Kesesuaian NPWP terhadap dokumen NIB, diketahui bahwa
		yang tercantum didalam dokumen NIB merupakan NPWP yang
		terdaftar di KPP Pratama Bogor (01.531.273.9-619.000).
		PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki Dokumen Pengelolaan
		dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan
		Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun pada tahun 2015 dengan
Verifier d. Izin lingkungan		jenis kegiatan usahanya adalah Industri Penggergajian kayu dan
hidup atau persetujuan		Moulding yang berlokasi di Jl. Balai Desa Bukir No. 47, Desa Bukir, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa
lingkungan	Memenuhi	Timur.
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuni	Dokumen DPLH tersebut telah mendapatkan persetujuan dan
dokumen lingkungan hidup		rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah
lain yang setara).		Kota Pasuruan melalui Surat Keputusan Nomor :
		660.1/3455/423.208/2015 tertanggal 23 Desember 2015,
		tentang Rekomendasi atas DPLH Industri Pengolahan Kayu PT.
		Bukit Hijau Gita Cita di Kota Pasuruan.
		Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan
		pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil
		pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan
		lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan
		Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Pasuruan,
		Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
		yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan
Verifier e. Bukti pelaksanaan		pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester
pengelolaan dan	Memenuhi	adalah :
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		1. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat
		mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat
		terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler
		menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering
		tanur. 2. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri
		terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat
		dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan
		air di sekeliling areal.
		an ar sereming arean





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh dan tanaman hias serta terdapatnya tong sampah yang telah memisahkan antara sampah organik dan non organik.
		Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Bukit Hijau Gita Cita antara lain : SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT. Bukit Hijau Gita Cita IUIPHHK Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita. Kapasitas Produksi: Penggergajian Kayu: 15.000 M³/tahun PBUI Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPMD), Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001 Kapasitas Produksi: Moulding 7.000 M³/tahun
		PBPHH Versi OSS RBA Pada tabel Lampiran NIB-RBA disebutkan bahwa KBLI 16221 Industri barang bangunan dari kayu termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah, sehingga Jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk KBLI 16221 dengan Nomor 91201016017380001 diterbitkan tanggal 6 Februari 2021 tercetak tanggal 27 Maret 2023.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbbi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut: Per ke No. Tanda Terima Penyampaian Tanggal Tanda Terima Penyampaian Sebab Perubahan Penyampaian 0 0000922966 11 Maret 2022 Rencana Pemenuhan Bahan baku 7 0001057625 05 Mei 2022 Revisi Pemenuhan Bahan





Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable			Ringkasan Justi	
	0	0001094028	24 July 2023	Rencana Pemenuhan Bahan baku
	2	0001108111	01 Sept 2023	Revisi Pemenuhan Bahan baku
		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			•	
		•		•
		_		
		•	•	,
	dokun	nen asal bahan	baku yang diter	ima.
<u> </u>				
lah importir yang m		, ,		
Not Aplicable		-		- '
m Rentuk Kelomnok		itar sebagai per	negang Angka i	Pengenai impor.
•		ukan kelompok		
	PT. E	Bukit Hijau Gita	a Cita bukan i	merupakan industri yang
Not Aplicable	membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan			
	kelompok			
ka berkelompok)				
ii penerapan sisten	ii peile	iusuran panan	Daku (termasi	ak kayu iiiipoi j uaii iiasii
mpu membuktikan	bahwa	bahan baku ya	ng diterima ber	asal dari sumber yang sah
	PT. Bu	kit Hijau Gita Cit	ta terdaftar seba	agai perusahaan pemegang
			, •	
	adalah produk kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan			
Memenuhi				
		•		•
		•	•	•
	dan ka	ayu gergajian.		
		•	•	,
		-		·
Moments:	_	-	_	· -
iviemenuni				, ,
				, , , ,
			-	The second second second
	Memenuhi/Non Aplicable Itan kayu dan produ lah importir yang me Not Aplicable m Bentuk Kelompok emiliki dokumen pe Not Aplicable n penerapan sisten ampu membuktikan	Memenuhi/Non Aplicable PT. Bu disusu terpul baku telah inforn dokur Itan kayu dan produk kayu lah importir yang memiliki Not Aplicable Memenuhi PT. B terda m Bentuk Kelompok emiliki dokumen pembentu PT. E Memenuhi PT. Bu PBPHI adalah dari P Seluru dokur (Kwita dan ka Seluru di PT. lengka Memenuhi Memenuhi	Memenuhi/Non Aplicable 0	Memenuhi/Non Aplicable 0



	Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan terdapat ragam dokumen angkutan yakni; untuk dokumen kayu bulat dan kayu gergajian jenis hutan rakyat berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan Nota Perusahaan, untuk dokumen kayu gergajian jenis kayu hutan alam berupa dokumen SKSHH-KO, dokumen angkutan tersebut diarsipkan lengkap dengan tally penerimaan bahan baku (kayu bulat dan gergajian) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bahan Baku. Berdasarkan arsip tersebut mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya.		
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan dan SKSHH-KO, Total Penerimaan Kayu Bulat jenis hutan tanaman/rakyat: 3.961,88 M³ dengan 341 dokumen SAKR Total Penerimaan Kayu Gerjajian jenis hutan tanaman/rakyat 12.526,6648 M³ dengan 921 dokumen Nota Perusahaan. Total Penerimaan Kayu Gerjajian jenis hutan alam (Merbau) 14,3619 M³ dengan 2 dokumen SKSHH-KO. Tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.		
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian lokal dengan jenis kayu yang tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya.		
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama rentang audit meterial bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang		



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
menjelaskan asal usul untuk		
kayu bekas/hasil bongkaran/		
sampah kayu bukan dari		
kayu lelang, serta Deklarasi		
hasil hutan (Apabila PBPHH		
menggunakan kayu		
bongkaran yang berasal dari		
pemegang		
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan		
bentuk dari wujud asal)		
bentuk dari wujud asarj		PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama rentang audit meterial bahan
Verifier g. Dokumen		baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak
angkutan berupa Nota untuk	Not Aplicable	menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah
kayu limbah industri.		industri
		Pemasok bahan baku PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki Sertifkat
		Legalitas yang berlaku dan aktif dengan penelusuran melalui
		https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk dan menerbitkan
Verifica la Del mare CVIIV		(DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta
Verifier h. Dokumen SVLK	Memenuhi	tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang
dari pemasok		menerbitkan (DHH) yang sesuai dengan aturan Pelaksanaan
		Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai
		dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor:
		SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mam	pu membuktikan ba	hwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan /		Selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023 PT. Bukit Hijau Bukit
pedoman / prosedur		Gita tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Impor
pelaksanaan dan bukti	A A. II. I.I.	dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari
pelaksanaan mekanisme uji	Not Aplicable	impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari
kelayakan (due diligence)		pemasok lokal. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Panduan /
importir.		pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
		mekanisme uji kelayakan (due diligence). PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli
Verifier b. Deklarasi hasil	Not Aplicable	2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak
hutan impor		terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
		PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak
and the second s		terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
		1. The second se




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	enerapkan sistem p	enelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	yang dihasilkan berdasarkan IUIPHHK/PBPHH yakni; kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI yakni; kayu olahan (moulding). Nilai rendemen rata-rata untuk periode Juli 2022 s/d Juli 2023 produksi kayu gergajian berada pada kisaran 65,20 % nilai tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat jenis hutan tanaman adalah 40 % - 65 % maka nilai rendemen tersebut dalam standar yang ditetapkan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk nilai rendemen rata-rata produksi moulding (kayu olahan) berada pada kisaran 47,24 % % nilai tersebut tidak diatur dalam standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, dapat dinilai logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.
		Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Juli 2022 s/d Juli 2023 dengan kapasitas izin :
	Memenuhi	Jenis produksi 12 Kapasitas ijin Utilitas Ket
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak		Vol (m3) Vol (m3) (%) Kayu 15.000 18,19% -
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Moulding 8.173,5792 7.000 116,77% Belum melebihi 30 %
		Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang diiliki, total realisasi produksi kayu gergajian masih dibawah batas kapasitas izin sedangkan total realisasi produk moulding terlihat telah melebihi batas kapasitas produksi yang di izinkan akan tetapi masih dalam batas toleransi 30%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Juli 2022 s/d Juli 2023 Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk kayu gergajian dan produk moulding dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa kayu gergajian dan produk moulding dalam laporan produksi





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
	-	✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan
		data realisasi penjualan lokal produk moulding dalam
		laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengol	ahan produk melalu	i jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)
Verifier a.Dokumen S-	-	PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023,
Legalitas atau Deklarasi hasil	Not Aplicable	tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
hutan		pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa		
pengolahan produk antara		
auditee dengan pihak		PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023,
penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
untuk sebagian proses		pihak lain.
produksi		
•		PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023,
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
terima kayu yang dijasakan	, rock ipoacie	pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan		PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023,
produk yang dijasakan pada	Not Aplicable	tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
perusahaan penyedia jasa	Not riplicable	pihak lain.
Verifier e. Adanya		priorition.
pendokumentasian bahan		
baku, proses produksi dan		PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023,
ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
dilakukan melalui industri		pihak lain.
penyedia jasa		
	ı nemindahtanganaı	n hasil produksi dengan tujuan domestik
		en angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil prod		
Parinagina Parina i Indon Proc	and actigate tajade	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan kegiatan
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		pemindahtanganan lokal. Selama peiode Juli 2022 s/d Juli 2023
		Total penjualan moulding 166.889 Pcs = 8.038,4501 M ³ dengan
		tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Surabaya,
	Memenuhi	Pasuruan, Sidoarjo, Tangerang.
	Wichiendin	Seluruh pemindahtanganan lokal produk tersebut telah
		didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota
		Perusahaan sejumlah 134 set yang dilengkapi dengan dokumen
		Invoice dan Faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olahan untuk eksno	
	•	kspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
munatur 3.2.1. rengapalan K	aya Olahan untuk el	ASPOT HATAS HICHICHUM RESESUAIAN UURUMEN PED

Halaman 12 dari 15




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023, kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk penjualan lokal, tidak terdapat penjualan ekspor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juli 2023 PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya, hanya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari jenis kayu jati, balsa dan merbau yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng		
Indikator 3.3.1. Implementas	i Tanda SVLK	DT Dulit Hilau Cita Cita Italia and Italia Italia
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membubuhkan logo SVLK pada pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dengan demikian Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ket		To the state of th
Indikator 4.1.1. Pedoman / P	rosedur dan implem	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut: 1. Ktersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, seperti: masker, sarung tangan, earplug tersedia bagi operator mesin 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode Juli 2022 s.d Juli 2023, tidak terdapat kecelakaan kerja. Di dalam catatan kecelakaan kerja informasi yang tercantum yaitu tanggal kejadian, kronologis kecelakaan, kategori kecelakaan, dan upaya penanganan, selama periode Juli 2022 s/d Juli 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja resume dalam periode tersebut mencatat NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak		•
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan dan sesuai ketentuan perundan-undangan, tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan yang telah ditandatangani Bapak Teja Budi Wibowo selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan PT. Bukit Hijau Gita Cita.
•	ntau PP yang menga	tur hak-hak pekerja untuk PB Industri
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja





emenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Aplicable	
	Pemerintah Kota Pasuruan, Nomor: 568/05/423.114/2022,
	Tanggal 12 Juli 2022 berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.
akan pekerja ya	ng berusia kurang dari 18 tahun
	Karyawan PT. Bukit Hijau Gita Cita per Juli 2023 berjumlah 23
	orang yang diklasifikasi
Memenuhi	Berdasarkan Status Pekerjaan
	Karyawan Kontrak : 23 orang
	Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan
	pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
n gender	
	PT. Bukit Hijau Gita Cita per bulan Juli 2023, memiliki jumlah
	karyawan 23 orang yang diklasifikasi menjadi
	Laki-laki : 16 orang
Mamanuhi	Perempuan : 7 orang
iviemenuni	PT. Bukit Hijau Gita Cita menerbitkan surat pernyataan
	kebijakan persamaan gender no. No. 187/DIR-BHGC/IX/202
	tertanggal 1 September 2023 yang ditanda tangani bapak Teja
	Budi Wibowo selaku pimpinan perusahaan.
	Aplicable akan pekerja ya Memenuhi

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT. Bukit Hijau Gita Cita dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Mengetahui,

LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan